

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

2023

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 5 LD 5 TAHUN 2023 TLD 151 / NOREG B.HK 04.012.23, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.16 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2013, Permenkumham No.63 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juli 2023 dan ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2023
- Penjelasan : 3 Hlm